



P U T U S A N

Nomor : 04/ PID.PML / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA_{es}

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMIDON ALIAS RAMIDUN BIN BUSAH.**
Tempat lahir : **Pasir Belo.**
Umur/tanggal : **18 tahun/01 Juli 1995.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat
Pemko Subulussalam.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **SMA Kelas II.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkel tanggal 21 Mei 2014 No. 35/Pid.PML/2014/PN- SKL serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 24 Oktober 2013 No. REG . PERKARA No. PDM-12/ SNB /10.2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RAMIDON Alias RAMIDUN Bin BUSAH**, pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 07.00 sampai dengan 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di TPS I Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam dan TPS 4 Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Undangan atau C.6 dengan identitas sebagai berikut : Nama: RAMIDON, Tempat Tanggal Lahir : Pasir Belo/ 01 Juli 1995, Umur: 18 (delapan belas) tahun, Alamat: Jalan Bahagia Dusun Kota Tengah Desa Pasir Belo Kecamatan Sulan Daulat Pemko Subulussalam. Setelah Terdakwa menyerahkan lembar C.6 tersebut Terdakwa menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan di TPS 1 tersebut.
- Bahwa ia Terdakwa setelah selesai menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam, dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Undangan atau C.6 dengan identitas sebagai berikut: Nama: RAMIDUN, Tempat Tanggal Lahir : Pasir Belo/ 01 Juli 1996, Umur : 17 (tujuh belas) tahun, Alamat: Dusun Indah Bakti Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam. Setelah Terdakwa menyerahkan lembar C.6 tersebut Terdakwa kembali menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan di TPS 4 tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 12 Mei 2014 No. Reg.Perkara : PDM-02/Euh.2/SKL/05/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ramidon Als Ramidun Bin Busah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu “ Dengan Sengaja pada saat Pemungutan Suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMIDON Als RAMIDUN Bin BUSAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 1 yang berada di Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam yang telah di ceklis atau di contreng. Dikembalikan kepada Penyelenggara TPS 1 Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam
 - 11 (sebelas) lembar fotocopy DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 4 yang berada di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam yang telah di ceklis atau di contreng. Dikembalikan kepada Penyelenggara TPS 4 Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 21 Mei 2014 No 35/ Pid .PML/2014 /PN - SKL, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMIDON ALIAS RAMIDUN BIN BUSAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di dua TPS“.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMIDON ALIAS RAMIDUN BIN BUSAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar DPT (daftar pemilih tetap) TPS 1 yang berada di Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam yang telah di ceklis atau contreng. **dikembalikan kepada Penyelenggara TPS 1 Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam.**
 - 11 (sebelas) lembar foto copy DPT (daftar pemilih tetap) TPS 4 yang berada di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam yang telah di ceklis atau di contreng. **dikembalikan kepada Penyelenggara TPS 4 Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan MASLIM,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 35/ Akta. Pid.Pemilu / 2014 /PN- SKL, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 28 Mei 2014 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akte pemberitahuan permintaan banding Nomor : 35/Akta.Pid.Pemilu / 2014 /PN-SKL ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk membaca berkas masing-masing tertanggal 28 Mei 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 21 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor : 33/Pid.PML/2014/PN-SKL yang dimohonkan banding tersebut , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tingkat pertama sudah tepat dan benar, menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ,dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai Pelajar, maka menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu tinggi, hukuman tersebut haruslah dikurangi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 33/PID.PML/2014/PN-SKL tanggal 21 Mei 2014 diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan pula kepada Terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RAMIDON ALIAS RAMIDUN BIN BUSAH**;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 35/Pid.Pemilu/2014/PN-Skl, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **RAMIDON ALIAS RAMIDUN BIN BUSAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di dua TPS“ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMIDON ALIAS RAMIDUN BIN BUSAH dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar DPT (daftar pemilih tetap) TPS 1 yang berada di Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam yang telah di ceklis atau contreng. **dikembalikan kepada Penyelenggara TPS 1 Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam.**
 - 11 (sebelas) lembar foto copy DPT (daftar pemilih tetap) TPS 4 yang berada di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam yang telah di ceklis atau di contreng. **dikembalikan kepada Penyelenggara TPS 4 Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014, oleh kami .ASRA.S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, SUBACHRAN HARDI MULYONO ,SH .MH dan DIDIEK BUDI UTOMO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Juni 2014, No. 04 /Pid.PML /2014 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut,dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ CUT YUNIWATI Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA SIDANG

SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH,

ASRA,S.H.M.H

DIDIEK BUDI UTOMO,SH.

PANITERA PENGGANTI

HJ.CUT YUNIWATI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 34 /Pid.B /2013 /PN-SNB tanggal 21 Januari 2014, sepanjang mengenai hukuman

pidana,.....
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapny... sebagai
berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rio Randito bin Arzan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “ penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Rio Randito bin Arzan dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
9 (sembilan) paket/bungkus yang berisikan tanaman dedaunan warna hijau yang terdiri dari bunga, daun dan bijinya, diantaranya 7 (tujuh) paket dibungkus/dibalut dengan kertas koran dan 2 (dua) paket dibungkus/dibalut dengan kertas HVS warna putih dan keseluruhannya dibungkus dalam plastic dengan berat keseluruhan 126,5 (seratus dua puluh enam koma lima) gram ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya atas nama Almi Osi Bin Salimin Arif ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014, oleh kami ASRA,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang DIDIEK BUDI UTOMO,SH.M dan HJ.LELYWATI ,SH .MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Februari 2014, No. 42 /Pid. /2014 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut,dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ CUT YUNIWATI Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada,.....

pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

DIDIEK BUDI UTOMO,SH.MH.

d.t.o.

HJ.LELYWATI,SH.MH

KETUA SIDANG

d.t.o.

ASRA,SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

PANITERA PENGGANTI

HJ.

T.TARMULI,SH.
NIP. 19611231 198503 1029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SAID SALEM, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)